

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengawasan adalah proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan memegang peranan penting, karena tanpa pengawasan yang baik, tujuan yang dicapai tidak akan memuaskan. Pengawasan merupakan salah satu proses atau kegiatan yang merupakan salah satu fungsi dari legislatif dalam mengontrol eksekutif agar tidak melakukan penyalahgunaan serta penyelewengan dalam menjalankan tugasnya.

Seperti yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Wali Nagari terbukti telah melakukan korupsi, korupsi tersebut ditandai dengan terjadinya penggelapan Uang komisi dari hasil kerja sama yang dilakukan oleh Wali Nagari dengan PT.Sinar Asia Fortuna. Sesuai dengan Perda Kab. Solok No.7 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 81 dan 82, Kerja sama tersebut, tentu tidak terlepas dari pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BMN), yang memiliki fungsi sebagai badan pengawas Wali Nagari. seperti yang dijelaskan dalam. Fungsi pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN) dengan baik dalam mengawasi kerja sama yang dilakukan oleh Wali Nagari, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, tidak terbukanya Wali nagari terhadap Badan Musyawarah Nagari (BMN) terkait dengan Uang komisi yang di peroleh Wali Nagari dari hasil kerja sama dengan PT.Sinar Asia Fortuna.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, yang diharapkan bisa di perbaiki oleh peneliti selanjutnya mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BMN) terhadap kerja sama yang dilakukan oleh Wali Nagari. adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Badan Musyawarah Nagari (BMN), agar lebih meningkatkan pengawasan dalam nagari, agar tidak terjadi kecurangan-kecurang dalam pemerintahan nagari, adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wali nagari tentu sangat merugikan pemerintahan nagari itu sendiri, dan membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintahan nagari.
- 2) Untuk pemerintahan nagari, lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur, agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan dalam pemerintahan yang akan merugikan pemerintahan itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan pembahasan lebih kepada kasus korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam kerja sama tersebut.

